

**TINJAUAN YURIDIS SURAT PERJANJIAN KERJA
SAMA ANTARPERUSAHAAN BERDASARKAN
AKTA NOTARIS¹**

Oleh: **Lusy Angelina Wiguno²**

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H, M.H.

Josina E. Londa, S.H, M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan akta autentik di mata hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimana pentingnya surat perjanjian kerja sama antarperusahaan yang dibuat di hadapan notaris. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Kedudukan akta autentik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai akta yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan sebagai salah satu bukti surat yang memiliki yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka sangat penting bagi setiap perusahaan yang ingin melakukan kerja sama untuk membuat surat perjanjian kerja sama mereka menjadi akta autentik. Kekuatan hukum sempurna yang dimiliki akta autentik akan sangat menguntungkan para pihak jika terjadi sengkata diantara mereka. Kekuatan hukum yang dimiliki akta autentik akan melindungi mereka karena akta autentik berkekuatan hukum sempurna. Perjanjian antarperusahaan haruslah dibuat oleh atau di hadapan notaris agar menjadi akta autentik bukan akta di bawah tangan karena akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan cukup kuat untuk membela dan melindungi para pemegang akta di bawah tangan. Penting bagi perusahaan membuat setiap perjanjian kerja sama antarperusahaan menjadi akta autentik untuk menjamin berjalannya bisnis dengan lancar karena perjanjian mereka dilindungi oleh hukum yang kuat. Para pengusaha harus menyadari bahwa untuk menjalankan bisnis mereka haruslah memerlukan perlindungan hukum. Maka dari itu membuat perjanjian oleh atau di hadapan notaris sangat berguna dan menguntungkan.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101211

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Surat Perjanjian Kerja Sama, Antarperusahaan, Akta Notaris

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari akan ditemui banyak perjanjian yang dibuat, baik perjanjian yang dibuat sendiri maupun orang lain. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³ Perjanjian dapat terjadi jika ada lebih dari satu orang yang melakukan perjanjian, jika hanya satu orang maka tidak akan terjadi yang namanya perjanjian.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang berarti bahwa masyarakat diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian yang menyimpang dari undang-undang, di antaranya, Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴ Menyimpang dari undang-undang maksudnya kita bisa melakukan perjanjian apa saja di luar yang diatur dalam undang-undang. Batasannya adalah muatan isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik.⁵ Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁶ Perjanjian yang dilakukan bisa dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, perjanjian tertulis lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjanjian karena surat perjanjian itulah yang bisa menjadi bukti bagi kedua belah pihak kalau mereka sudah berjanji membuat suatu kesepakatan tertentu.

Perjanjian yang dibuat juga memiliki banyak jenis di antaranya perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh para pengusaha. Kegiatan usaha dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara beberapa orang di mana mereka masing-masing merupakan pengurus dan sekaligus pemiliknya.⁷ Sekarang ini banyak

³ Subekti. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa. Hlm. 1

⁴ Harlien Budiono. 2014. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm.49

⁵ *Ibid.*

⁶ Subekti. 2004. *Hukum Perjanjian*. Loc.Cit.

⁷ Harlien Budiono. 2014. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Op. Cit., Hlm. 109

orang yang melakukan perjanjian kerja sama dalam usaha mereka apalagi jika usaha mereka sudah tergolong usaha yang cukup besar. Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain karena keterbatasan modal, keterbatasan keterampilan, ataupun karena tuntutan perkembangan usahanya yang semakin maju.⁸

Sekarang ini para oknum yang akan mengatakan diri mereka dalam perjanjian banyak yang memilih untuk membuat perjanjian itu sendiri, sendiri dalam arti tanpa melibatkan oknum pejabat umum yang berwenang yaitu notaris. Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 1 angka 1 mengatakan: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.⁹ Perjanjian yang dibuat tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang disebut surat di bawah tangan atau akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan memang bisa dijadikan bukti jika suatu saat terjadi masalah anatar pihak yang melakukan perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1867 disebutkan bahwa: Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tuisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.¹⁰ Namun kekuatan hukum akta di bawah tangan untuk dijadikan bukti tidak sempurna seperti kekuatan hukum akta autentik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 dikatakan bahwa: Surat akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.¹¹

Kebanyakan orang memilih untuk tidak menggunakan jasa seorang notaris karena memikirkan biaya untuk membayar jasa notaris,

namun membayar jasa notaris tidak sebanding dengan keuntungan yang akan kita dapat ketika kita memiliki akta autentik sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna untuk melindungi kita dari masalah dan kerugian. Perjanjian kerja sama antarperusahaan seharusnya dibuat dihadapan notaris untuk menghindari segala kemungkinan buruk yang akan terjadi kedepannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan akta autentik di mata hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana pentingnya surat perjanjian kerja sama antarperusahaan yang dibuat di hadapan notaris?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, di mana penelitian ini dilakukan berdasarkan peninjauan, pencarian, pengumpulan dan penelitian melalui data kepustakaan, peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para sarjana hukum, untuk menganalisis dan menemukan jalan keluar dari masalah yang ada.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Akta Autentik Di Mata Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berbicara mengenai akta autentik tentunya terlintas dipikiran kita mengenai suatu surat yang berkekuatan hukum sempurna dan dibuat oleh atau di hadapan notaris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai akta autentik dibahas dalam Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa, Bab ke-II tentang pembuktian dengan tulisan. Dalam Pasal 1868 mengatakan, suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.¹² Menurut Victor M. Situmorang, akta adalah:

1. Perbuatan *handeling* atau perbuatan hukum *rechtshandeling* itulah pengertian yang luas; dan

8

<https://www.scribd.com/mobile/doc/3927962/PERJANJIA-N-KERJASAMA>. Diakses 15 Mei 2017. 19:07 WITA.

⁹ Hukum Online. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Jakarta: www.hukumonline.com. Hlm. 2

¹⁰ Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum. 2008. *KUH Perdata, KUHP, KUHPA*. Bandung: WIPRES. Hlm.261

¹¹ *Ibid*.

¹² Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum. 2008. *KUH Perdata, KUHP, KUHPA*. *Op.Cit.*, Hlm. 359

2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.¹³

Akta autentik menjadi alat bukti yang kuat karena memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Akta salah satu fungsinya sebagai alat bukti, dan selanjutnya mengenai alat bukti ini di dalam hukum perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdiri dari:¹⁴

1. Alat bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.¹⁵

Dalam Pasal 1866, akta termasuk dalam bukti tertulis. Akta yang termasuk dalam bukti tertulis dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Surat yang berbentuk akta;
2. Surat-surat lain yang bukan berbentuk akta.¹⁶

Dalam memberikan pengertian akta lebih menonjolkan pada isi akta, yaitu berisikan perbuatan hukum yang dibuat oleh pihak-pihak.¹⁷ Dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan ada istilah Akta Otentik, dan Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otentisitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh – atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.¹⁸

Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai peran penting di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta Notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris tersebut.¹⁹ Keika kita membaca akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris pada awal atau kepala akta pasti tertera dari dan tanggal akta tersebut dibuat.²⁰ Sebenarnya tanggal termasuk salah satu unsur yang sangat penting dalam akta autentik. Hari dan tanggal akta sangat penting untuk menunjukkan saat di mana sang notaris membuat akta tersebut yang kemudian mungkin menjadi dasar bagi pembuat dokumen lainnya atau pun pembuktian dikemudian hari.²¹

Dengan adanya tanggal yang tertera pada akta autentik maka mempermudah untuk membuktikan keaslian akta serta dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang terkait. Akta autentik adalah akta yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna, tidak ada yang bisa mengganggu guggat setiap akta autentik, kecuali akta tersebut dibuat dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Akta notaris adalah akta otentik karena dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maksudnya adalah suatu akta yang isinya pada pokoknya dianggap benar asalkan akta tersebut dibuat dengan bentuk dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.²² Otentik atau Autentiek dapat diartikan, bersifat umum, bersifat jabatan, memberi pembuktian yang sempurna, (dari surat-surat): khususnya dalam kata: *autentiek akte*.²³ Para Notaris istimewa ditunjuk untuk membuat akte otentik baik atas permintaan atau atas perintah; akan tetapi juga beberapa pejabat negeri yang berhak membuatnya

¹³ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. 1993. *Gross Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rinika Cipta. Hlm. 26

¹⁴ Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Op. Cit., Hlm.100

¹⁵ Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum. 2008. *KUH Perdata, KUHP, KUHPA*. Loc.Cit.

¹⁶ Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Loc.Cit.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Habib Adjie. 2015. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm. 6

¹⁹ Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Op.Cit., Hlm.7

²⁰ Freddy Harris dan Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. Op.Cit., Hlm. 58

²¹ *Ibid*.

²² Freddy Harris dan Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. Op.Cit., Hlm. 61

²³ N. E. Algrga dan H. R. W. Gokkel. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda – Indonesia*. Jakarta: Binacipta. Hlm. 37

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya.²⁴

Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, yang menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa, walaupun sengketa tersebut pada akhirnya mungkin tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sehubungan yang nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.²⁵ Maka dari itu akta autentik sangat penting dan berguna bagi para pihak yang memilikinya.

Untuk membuktikan akta autentik itu palsu atau tidak benar harus memiliki bukti yang cukup kuat. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan.²⁶ Namun sangat kecil kemungkinan untuk bisa mengalahkan kekuatan hukum yang dimiliki akta autentik, kecuali akta autentik tersebut memang dibuat dengan cara menipu atau dengan paksaan.

Dalam Pasal 1870 mengatakan kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta autentik sangat melindungi serta memberikan kekuatan untuk pembuktian sempurna bagi para pihak yang memiliki akta tersebut. Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.²⁷ Jadi para pemegang akta autentik tidak perlu ragu akan kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta autentik.

Akta autentik dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Dalam Pasal 1872 menyebutkan, jika suatu akta otentik, yang berupa apa saja, dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya

dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan *Reglemen Acara Perdata*.²⁸ Membutuhkan banyak bukti yang sangat kuat untuk menyatakan bahwa akta autentik itu adalah palsu. Kekuatan hukum sempurna yang dimiliki oleh akta autentik yang membuatnya susah digugat kesahanya.

Pembuatan akta otentik tertentu ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.²⁹ Memiliki akta autentik adalah penting dan berharga bagi pemegangnya karena dengan akta autentik itu bisa melindungi hak mereka serta dapat menjadi kontrol untuk kewajiban mereka. Pembuatan aka demikian tidak saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam lalu lintas hukum kehidupan masyarakat.³⁰

Di mata hukum, akta autentik adalah akta yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna yang tidak dapat dibatalkan dan diganggu gugat keasliannya kecuali dibatalkan oleh para pihak yang namanya tercantum di dalam akta tersebut dan memiliki ikatan dengan akta tersebut. Akta notaris dalam sistem hukum *civil law* mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan hakim di pengadilan.³¹ Kekuatan pembuktian akta notaris menurut pendapat umum yang dianut pada setiap akta otentik juga pada akta notaris mempunyai tiga kekuatan pembuktian yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)
2. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*)
3. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).³²

²⁴ Habib Adjie. 2015. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Loc.Cit.*

²⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum. 2008. *KUH Perdata, KUHP, KUHPA. Loc.Cit.*

²⁸ *Ibid.*, Hlm.359-360

²⁹ Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Op.Cit.*, Hlm. 10

³⁰ *Ibid.*

³¹ Freddy Harris dan Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia. Op.Cit.*, Hlm. 61

³² Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Op.Cit.*, Hlm.116-117

B. Pentingnya surat perjanjian kerja sama antarperusahaan yang dibuat di hadapan notaris

Unsur atau ciri pertama dari perjanjian adalah adanya kata sepakat, yaitu pernyataan kehendak beberapa orang (*dourum vel plurium in idem placitum consensus*).³³ Surat perjanjian kerja sama antarperusahaan biasanya dibuat oleh para pengusaha yang ingin bekerja sama dalam membangun bisnis mereka. Perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang. Karenanya perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda.³⁴

Perjanjian kerja sama yang dilakukan antarperusahaan biasanya dibuat dalam bentuk tertulis. Bentuk perjanjian pada umumnya bebas ditentukan para pihak. Namun, undang-undang menetapkan bahwa beberapa perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu.³⁵ Sangatlah penting membuat perjanjian antarperusahaan dengan perjanjian tertulis atau dikenal dengan akta di bawah tangan. Namun membuat perjanjian menjadi perjanjian tertulis atau akta di bawah tangan belum tentu menjamin kekuatan hukum dari perjanjian tersebut. Membuat perjanjian di hadapan notaris atau dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena surat perjanjian akan menjadi akta autentik.

Perjanjian kerja sama antarperusahaan sangatlah penting untuk dibuat tertulis bahkan dibuat menjadi akta autentik karena perjanjian adalah salah satu perbuatan hukum. Penting untuk diperhatikan bahwa tidak dilakukannya perbuatan hukum dalam bentuk yang diwajibkan oleh undang-undang akan mengakibatkan batalnya perbuatan hukum tersebut.³⁶ Akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna untuk melindungi orang yang terkait dalam akta tersebut.

Sekarang ini para pengusaha memilih untuk bekerja sama dan membuat perjanjian

antarperusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka. Dengan makin berkembangnya teknologi disegala bidang, maka akan merupakan suatu kesulitan perorangan apabila ia bergerak dalam dunia usaha hanya dengan kekuatan sendiri saja.³⁷ Seiring perkembangan zaman maka perjanjian yang dilakukan tanpa melibatkan seorang notaris dan menjadikan surat perjanjian tersebut sebagai akta autentik akan sangat merugikan para pihak.

Suatu perjanjian melibatkan satu orang atau lebih. Para pengusaha berlomba-lomba mengembangkan bisnis mereka dan semakin banyak melakukan perjanjian kerja sama. Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (*offerte*).³⁸ Perjanjian apapun yang dilakukan akan tercapai jika kedua belah pihak menyetujuinya. Menjadikan surat perjanjian itu sebagai akta autentik akan sangat menguntungkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Kerja sama antarperusahaan bukanlah hal yang sepele yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Dalam melakukan suatu kegiatan bisnis kadangkala suatu badan usaha kurang mampu menjalankannya sendiri tanpa mengadakan kerja sama dengan badan usaha lainnya.³⁹ Perjanjian kerja sama antarperusahaan memiliki peranan penting dalam jalannya dan berkembangnya perusahaan tersebut. Perjanjian antarperusahaan yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menjadi akta autentik tentunya menguntungkan bagi para pihak karena memiliki perlindungan hukum. Akta yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat pembuat akta, seperti halnya berita acara rapat pemegang saham dalam Perseroan Terbatas.⁴⁰

Dalam membuat perjanjian di hadapan notaris atau oleh notaris para pihak tetap bebas dalam menentukan isi perjanjian. Dalam semua akta itu notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan oleh

³³ C. Asser A. S. Hartkamp. 1997. *Verbintenissenrecht Algemene leer der overeenkomsten tiende druk*. Dventer: WEJ Tjeenk Willink. Hlm.11

³⁴ Herlien Budiono. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Op.Cit., Hlm.5

³⁵ *Ibid.*, Hlm.11

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 12

³⁷ Zaeni Asyhadie. 2012. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanannya*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 89

³⁸ Subekti. 2004. *Hukum perjanjian*. Op.Cit., Hlm. 28

³⁹ Zaeni Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 123

⁴⁰ Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Op.Cit., Hlm.108

pihak lain.⁴¹ Notaris hanya menjadi saksi sekaligus orang yang mencatat dan mengesahkan akta tersebut menjadi akta autentik.

Perjanjian yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menjadi akta autentik sangat menjamin perlindungan hukum para pihak. Sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa akta autentik menjamin para pemegangnya dan ahli warisnya sebagai pembuktian yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Dalam kaitan ini perlu diberi penekanan dan penjelasan terhadap alat bukti tertulis dapat berupa tulisan yang mempunyai nilai pembuktian.⁴²

Membuat perjanjian antarperusahaan dan hanya mengandalkan akta di bawah tangan tidak akan menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi kita karena dalam pembuatan akta di bawah tangan tidak melibatkan notaris atau pejabat yang berwenang dalam membuat akta. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena di dalam akta autentik tersebut telah termasuk semua unsur bukti:

1. Tulisan;
2. Saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.⁴³

Perjanjian antarperusahaan yang dibuat haruslah perjanjian yang sehat karena ada perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh para pengusaha. Perjanjian kerja sama antarperusahaan yang menjadikan surat perjanjian mereka menjadi akta autentik bukan akta di bawah tangan memiliki peluang bisnis yang terjamin perlindungan hukumnya untuk mengembangkan bisnis mereka.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan akta autentik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai akta yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan sebagai salah satu bukti surat yang memiliki yang memiliki

kekuatan pembuktian yang sempurna maka sangat penting bagi setiap perusahaan yang ingin melakukan kerja sama untuk membuat surat perjanjian kerja sama mereka menjadi akta autentik. Kekuatan hukum sempurna yang dimiliki akta autentik akan sangat menguntungkan para pihak jika terjadi sengkata diantara mereka. Kekuatan hukum yang dimiliki akta autentik akan melindungi mereka karena akta autentik berkekuatan hukum sempurna.

2. Perjanjian antarperusahaan haruslah dibuat oleh atau di hadapan notaris agar menjadi akta autentik bukan akta di bawah tangan karena akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan cukup kuat untuk membela dan melindungi para pemegang akta di bawah tangan. Penting bagi perusahaan membuat setiap perjanjian kerja sama antarperusahaan menjadi akta autentik untuk menjamin berjalannya bisnis dengan lancar karena perjanjian mereka dilindungi oleh hukum yang kuat. Para pengusaha harus menyadari bahwa untuk menjalankan bisnis mereka haruslah memerlukan perlindungan hukum. Maka dari itu membuat perjanjian oleh atau di hadapan notaris sangat berguna dan menguntungkan.

B. Saran

1. Penting bagi setiap orang yang terlibat dalam perbuatan hukum seperti perjanjian kerja sama antarperusahaan mengetahui pentingnya akta autentik itu dan kedudukannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pentingnya membuat surat perjanjian kerja sama antarperusahaan atau akta di bawah tangan ini menjadi akta autentik untuk menjamin kepastian hukum. Sekali lagi saya katakan bahwa akta autentik adalah akta yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan menguntungkan bagi para pihak yang memilikinya.
2. Perlunya melakukan perjanjian kerja sama antarperusahaan di zaman modern ini, oleh atau di hadapan notaris. Notaris

⁴¹ G.H.S. Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Op.Cit., Hlm. 52

⁴² Habib Adjie. 2015. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Op.Cit., Hlm. 5

⁴³ *Ibid.*, Hlm.7

membantu setiap orang yang melakukan perbuatan hukum dalam hal ini para pengusaha yang ingin melakukan perjanjian kerja sama antarperusahaan untuk melindungi hak dan kewajiban mereka dalam berbisnis. Menjadikan akta di bawah tangan menjadi akta autentik untuk melindungi para pihak yang terlibat di dalam perjanjian dari segala kemungkinan buruk adalah pilihan yang tepat dalam berjalannya bisnis para pengusaha saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008.
- _____. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Algra N. E dan H. R. W. Gokkel. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda – Indonesia*. Jakarta: Binacipta, 1983.
- Asikin, H.Zainal dan L.Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: KENCANA, PT.Kharisma Putra Utama, 2016.
- Asyhadie, H. Zaeni dan Budi Sutrisno. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksananya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- _____. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksananya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Budiono, Harlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Budiono, Harlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Hartkamp, C. Asser A. S. *Verbintenissenrecht Algemene leer der overeenkomsten tiende druk*. Dventer: WEJ Tjeenk Willink, 1997.
- Harris, Freddy dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*. Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017.
- Isnaeni, H. Moch. *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Kohar, A. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: PENERBIT ALUMNI, 1983.
- Kie,Tan, Thong. *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar baru van hoeven, 1994.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muhamad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan (cetakan petama)*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- _____. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta: Ahli Bahasa M Isa Arief Intermedia, 1986.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid I*. Jakarta: Djambatan, 1981.
- Tim, Pengajar. *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Manado, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2016.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: PENERBIT ERLANGGA, 1999.
- Salim, H. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: RAJAWALI PERS, PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- _____. *Teknik Pembuatan AKTA Perjanjian (TPA DUA)*. Jakarta: RAJAWALI PERS, PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Saliman, Abdul, Rasyid dan Hermansyah dan Ahmad Jalis. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Situmorang, Victor, M dan Cormentya Sitanggang. *Gross Akta Dalam*

Pembuktian dan Eksekusi. Jakarta: Rinika Cipta, 1993.

Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1980.

_____. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 2004.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

2. Undang-Undang

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, *KUH Perdata, KUHP, KUHPA*, Bandung: WIPRES, 2008.

Hukum Online, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jakarta: www.hukumonline.com, pdf, 2014.

3. Sumber Lain

KBBI V 0.1.5 Beta (15). 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta, Web Site Ikatan Notaris Indonesia, 2016.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

4. Internet

<https://www.scribd.com/mobile/doc/3927962/PERJANJIAN-KERJASAMA>. Diakses 15 Mei 2017. 19:07 WITA.

<https://mangujoyogrup.blogspot.co.id/2016/07/kekuatan-akta-notaris-sebagai-alat.html?m=1>. Diakses 15 Mei 2017. 20:22 WITA.

<https://www.spengetahuan.com/2016/10/pengertian-kerjasama-dan-manfaat-kerjasama-terlengkap.html>. Diakses 15 Desember 2017. 20:17 WITA

<https://hasyimsoska.blogspot.co.id/2011/09/akta-otentik.html?m=1>. Diakses 17 Januari 2018. 14:53 WITA.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Akta_bawah_tangan. Diakses 17 Januari 2018. 19:01 WITA.

<https://www.google.co.id/amp/s/notariscimahi.co.id/notaris/syarat-pengangkatan-notaris-pengganti-dan-tanggung-jawabnya/amp>. Diakses 19 Januari 2018. 17:59 WITA.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Notaris>. Diakses 19 Januari 2018. 18:45 WITA.